



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020

Tentang

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- Pemohon** : H. Alirman Sori, dkk
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Formil UU 3/2020 terhadap UUD 1945.
Amar Putusan : **Dalam Provisi**
Menolak permohonan provisi para Pemohon
Dalam Pokok Permohonan
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 27 Oktober 2021.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon terdiri atas perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai anggota DPD, Kepala Daerah, serta aktivis yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pertambangan mineral dan batubara Indonesia. Selain itu di antara para Pemohon terdapat badan hukum perkumpulan yang bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam kegiatannya dilakukan dengan ikhtiar dan upaya-upaya di antaranya berusaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut para Pemohon proses pembentukan UU 3/2020 telah melanggar prosedural pembentukan undang-undang sehingga mencerminkan adanya proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional. Menurut para Pemohon hal ini melanggar hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 3/2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, oleh karena UU 3/2020 diundangkan pada 10 Juni 2020 dan permohonan para Pemohon diterima oleh Mahkamah pada 10 Juli 2020 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 142/PAN.MK/2020, dengan demikian permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang, sedangkan terkait dengan tenggang waktu penyelesaian pengujian formil Oleh karena perkara *a quo*

sedang dalam masa pemeriksaan persidangan ketika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019 diucapkan, maka perkara *a quo* tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan persyaratan rentang waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak dicatat dalam BRPK untuk diselesaikan oleh Mahkamah karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019, diucapkan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada 4 Mei 2021 sehingga tidak dapat diberlakukan surut pada permohonan *a quo*. Begitu pula dengan tata cara pemeriksaan yang dapat dilakukan secara terpisah atau *splitsing* antara pengujian formil dengan pengujian materiil dalam permohonan *a quo* pun belum dapat diberlakukan.

Bahwa terhadap kedudukan hukum para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sebagai anggota DPD yang beranggapan tidak dilibatkannya dalam pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 sehingga proses tersebut telah melanggar keterpenuhan syarat pembentukan UU 3/2020 di mana seharusnya Pemohon I dan Pemohon II *a quo* sebagai anggota DPD memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil. Oleh karena argumentasi tersebut sangat berkaitan dengan salah satu alasan pengajuan permohonan formil dalam pokok permohonan Pemohon, yaitu bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan DPD, maka ada atau tidaknya kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Pemohon III dapat bertindak sendiri tanpa harus bersama-sama DPRD sepanjang ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah ketentuan yang berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon III ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat terdapat hubungan kausalitas/pertautan yang langsung antara Pemohon III dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon III memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Adapun terhadap Pemohon lain, yaitu Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon ihwal inkonstitusionalitas pembentukan UU 3/2020 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat para Pemohon *a quo* telah cukup jelas menguraikan kedudukan dan kegiatannya yang berkaitan erat dengan perubahan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga terdapat hubungan kausalitas/pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji secara formil. Dengan demikian, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan provisi, Mahkamah berpendapat bahwa alasan permohonan provisi yang diajukan para Pemohon adalah berkaitan dengan potensi kerugian konstitusional para Pemohon dan tidak serta merta berkaitan dengan kepentingan umum yang mendesak. Selain itu, dugaan adanya keterkaitan antara permohonan Pemohon dengan upaya penyelamatan sumber daya alam dan penghentian kerusakan lingkungan adalah berkaitan dengan materi atau substansi dari UU 3/2020, sedangkan permohonan para Pemohon adalah memperlumahkan mengenai proses pembentukan UU 3/2020 atau pengujian secara formil sehingga alasan permohonan provisi tersebut menjadi tidak relevan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pengujian formil (*formeele toetsing*) adalah pengujian atas suatu produk hukum yang didasarkan atas proses pembentukan undang-undang. Secara umum, kriteria yang dapat dipakai untuk menilai konstitusionalitas suatu undang-undang dari segi formilnya adalah sejauhmana undang-undang itu ditetapkan dalam bentuk yang tepat (*appropriate form*), oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*), dan menurut prosedur yang tepat (*appropriate procedure*). Berdasarkan UU 12/2011 dan perubahannya UU 15/2019 tahapan pembentukan perundang-undangan merupakan rangkaian tahapan yang terdiri atas tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan (vide Pasal 1 angka 1 UU 12/2011). Berkenaan dengan UU 4/2009 telah direncanakan perubahannya dan dimasukkan dalam Prolegnas tahun 2015-2019 sebagaimana Keputusan

DPR Nomor 06A/DPR RI/II/2014-2015 dan selanjutnya terhadap perencanaan perubahan UU 4/2009 dimasukkan dalam Prolegnas prioritas sejak tahun 2015. Berdasarkan keterangan DPR, RUU Perubahan UU 4/2009 telah termuat dalam daftar Prolegnas. Kemudian pada 22 Januari 2020 RUU Perubahan UU 4/2009 ditetapkan kembali untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Bahwa para Pemohon mendalilkan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 tidak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (*carry over*). Tanpa bermaksud menilai substansi atau materiil dari norma Pasal 71A UU a quo, menurut Mahkamah perlu terlebih dahulu dirinci unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 71A UU a quo untuk menilai suatu RUU memenuhi syarat-syarat untuk dilanjutkan pembahasannya (*carry over*) oleh DPR periode berikutnya, yaitu: a. RUU telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR saat itu (2015-2019); b. Hasil pembahasan RUU disampaikan kepada DPR periode berikutnya (2020-2024); dan c. Berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Berkenaan dengan RUU Minerba sebagai RUU *carry over*, Pemerintah telah menerangkan bahwa *carry over* dilakukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah masuk dalam pembicaraan/pembahasan pada Tingkat I dan memiliki DIM pada masa keanggotaan DPR periode sebelumnya (2015-2019). Hal ini berarti bahwa *carry over* memberikan hak sepenuhnya kepada anggota DPR periode berikutnya apakah akan menyetujui untuk melanjutkan rancangan undang-undang yang di-*carry over* dari anggota DPR periode sebelumnya tanpa atau dengan pembahasan ulang atas seluruh materi RUU Minerba. Sekali lagi, tanpa Mahkamah bermaksud menilai substansial atau materiil Ketentuan Pasal 71A UU 15/2019, menurut Mahkamah, adanya ketentuan ini adalah untuk memperjelas status suatu RUU yang telah masuk dalam Prolegnas periode sebelumnya dan telah pula ditetapkan sebagai prioritas tahunan serta telah disiapkan DIM untuk RUU tersebut, sehingga perlu ada kepastian bagaimana keberlanjutan RUU tersebut supaya tidak lagi terkatung-katung atau diulangi lagi seluruh proses yang telah berjalan mulai dari awal, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU 15/2019 bahwa “Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang yang sudah dibahas oleh DPR bersama Presiden dalam suatu periode untuk dibahas kembali dalam periode selanjutnya untuk memastikan keberlanjutan dalam pembentukan Undang-Undang;” Bahwa faktanya penyusunan RUU Perubahan UU 4/2009 telah dimulai sejak tahun 2015 dan masuk dalam Prolegnas Tahun 2015-2019, merupakan usul inisiatif DPR yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna tanggal 10 April 2018 untuk kemudian disampaikan kepada Presiden pada 11 April 2018. Terdapat fakta pula bahwa pada Rapat Kerja Badan Legislatif DPR dengan agenda Pengambilan Keputusan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 pada 5 Desember 2019 dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan Panitia Perancangan UU DPD. Dalam rapat tersebut telah ditetapkan jumlah RUU dalam Prolegnas Tahun 2020-2024 sebanyak 248 RUU, yang salah satunya adalah RUU Perubahan UU 4/2009 sebagai RUU *carry over*. Artinya, DPR, Presiden, dan DPD telah menggunakan haknya untuk bersikap menyepakati sebagaimana unsur dari ketentuan Pasal 71A UU 15/2019 bahwa RUU Perubahan UU 4/2009 dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai RUU Minerba yang kemudian disahkan sebagai UU 3/2020 tidak memenuhi syarat RUU *carry over* berdasarkan Pasal 71A UU 15/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pembahasan UU 3/2020 melanggar prinsip keterbukaan. Berkenaan dengan asas keterbukaan, Penjelasan Pasal 5 huruf g UU 12/2011 menjelaskan yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah: “bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, sepanjang tidak adanya hambatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tidak dapat dikatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut melanggar asas keterbukaan. Bahwa ketentuan Pasal 254 ayat (3) Tatib DPR 2020 menyatakan “semua jenis rapat DPR dilakukan di gedung DPR, kecuali ditentukan lain, rapat dapat dilakukan di luar gedung DPR atas persetujuan Pimpinan DPR”. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak menutup kemungkinan bagi DPR untuk melakukan rapat di luar gedung DPR sebagaimana telah dilaksanakannya untuk beberapa rapat Panja RUU Minerba dengan Pemerintah dari tanggal 20-26 Februari 2020. Rapat-rapat tersebut dilakukan sesuai dengan jadwal acara rapat DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI antara Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Fraksi tanggal 16 Desember 2019 (vide Lampiran XXVI Keterangan DPR). Dengan demikian, pelaksanaan rapat pembahasan RUU Minerba tetap dapat diadakan walaupun di luar gedung DPR untuk memaksimalkan dan mendukung efektivitas tugas dan fungsi legislasi. Setelah mencermati keterangan dan bukti-bukti yang dilampirkan oleh para Pemohon, asas keterbukaan tidak semata-mata berkaitan dengan bentuk rapat dan pertemuan yang dilakukan oleh DPR, namun lebih kepada bagaimana masyarakat umum mendapatkan akses atau kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran dalam hal tidak diberikannya akses atau kesempatan masyarakat dalam memberikan masukan dalam proses pembahasan RUU Minerba. Pemerintah dan DPR telah membuktikan bahwa pada masa perancangan telah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi publik untuk sebagai perwujudan asas keterbukaan untuk menampung tanggapan publik dan stakeholder terhadap RUU a quo. Lagipula, anggapan para Pemohon bahwa pengesahan RUU Minerba dilakukan secara tertutup tidak terbukti, karena dari bukti para Pemohon sendiri, justru para Pemohon dapat menunjukkan video rekaman Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 dengan salah satu agenda pengesahan RUU Minerba yang menurut para Pemohon bersumber dari TV Parlemen (bukti P-27). Berdasarkan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak memenuhi asas keterbukaan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan partisipasi publik dan *stakeholder* serta tidak ada uji publik oleh DPR sehingga merupakan pelanggaran terhadap Pasal 96 UU 12/2011 menurut Mahkamah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah mengenai tidak terdapat adanya partisipasi publik dan pelibatan *stakeholder* dalam pembentukan RUU Minerba. Sebaliknya, Presiden dan DPR telah membuktikan melalui bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan sosialisasi dan diskusi publik yang menunjukkan adanya upaya Presiden dan DPR untuk mendorong partisipasi publik dalam proses pembahasan RUU Minerba. Berdasarkan hal tersebut, dalil Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang tidak melibatkan partisipasi publik adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga merupakan pelanggaran terhadap UU 12/2011, UU 17/2014, dan Tatib DPR menurut Mahkamah DPR telah menerangkan bahwa DPD terlibat mulai tahap perencanaan RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009), yaitu dalam Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2015-2019, Rapat Penetapan Prolegnas Tahun 2020-2024, dan Rapat Penyusunan Kembali Prolegnas Prioritas Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat RUU Minerba (Perubahan UU 4/2009). Pemerintah berpandangan bahwa keterlibatan DPD dalam pembahasan RUU Minerba telah dilakukan secara proper dan komprehensif, di antaranya dibuktikan dengan: a. Adanya persetujuan DPD atas carry over RUU Minerba sebagaimana tercermin dalam Surat Keputusan DPR Nomor 1/DPRRI/II/2019-2020 tanggal 22 Januari 2020; b. Adanya musyawarah/rapat pembahasan RUU Minerba sesuai dengan

undangan DPR RI sebagaimana dibuktikan dalam Laporan Singkat Rapat Panja RUU Minerba Komisi VII DPR RI dengan Pimpinan Komite II DPD RI; dan c. Adanya pandangan tertulis dari Komite II DPD terhadap RUU Minerba pada 27 April 2020. Didapatkan fakta hukum bahwa DPD telah dilibatkan dalam pembahasan RUU Minerba, hal ini khususnya dibuktikan dengan adanya Keputusan DPD RI Nomor 32/DPD RI/III/2019-2020 tentang Pandangan dan Pendapat DPD RI Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertanggal 12 Mei 2020. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan UU 3/2020 tidak melibatkan DPD adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II yang meletakkan kerugian konstitusionalnya pada ketidakterlibatan DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba menjadi tidak terbukti karena DPD secara institusional telah dilibatkan dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba. Walaupun Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota DPD memiliki keterkaitan dengan proses pembahasan dan penyusunan RUU Minerba, namun argumentasi Pemohon *a quo* berkenaan dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan dan pengesahan RUU Minerba yang kemudian menjadi UU 3/2020 adalah tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menurut Mahkamah tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pembahasan RUU Minerba menjadi UU 3/2020 tidak melibatkan dan/atau menerima aspirasi pemerintah daerah, menurut Mahkamah tidak ada ketentuan mengenai kewajiban pembentuk undang-undang untuk melibatkan pemerintah daerah dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang. Pasal 18A ayat (2) yang menyatakan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang, tidak serta merta dapat diartikan bahwa proses pembahasan dan pengesahan suatu rancangan undang-undang wajib menyertakan pemerintah daerah secara terpisah dari unsur pemerintah pusat. Dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, kepentingan unsur daerah telah diwakilkan kepada DPD yang merupakan perwujudan perwakilan masing-masing daerah di mana anggota DPD telah dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan daerah dalam proses legislasi. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pembahasan RUU Minerba yang kemudian disahkan menjadi UU 3/2020 tidak ada keterlibatan dan penerimaan aspirasi pemerintah daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa rapat dan pengambilan keputusan dalam Rapat Kerja Komisi VII dan Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat karena dalam pengambilan keputusan Tingkat I pada rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM yang mewakili Pemerintah pada 11 Mei 2020 dilakukan secara virtual dan pengambilan keputusan Tingkat II dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020 juga dilakukan secara virtual, yaitu tanpa kehadiran fisik atau kehadiran fisik anggota DPR dilakukan secara perwakilan fraksi, menurut Mahkamah kehadiran fisik dalam rapat paripurna pengambilan keputusan adalah suatu keharusan, namun untuk terpenuhinya syarat tersebut haruslah dipertimbangkan secara kasuistis dengan melihat secara keseluruhan kondisi pada saat pembahasan dan pengesahan RUU dilakukan. Pada saat RUU Minerba dibahas dan disahkan, pada 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) telah menyatakan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan penyebaran Covid-19 tersebut semakin menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, serta kerugian material yang semakin besar yang berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan pandemi Covid-19 ini pula, secara legal formal sejak tanggal 13 April 2020, Presiden telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana

Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Keppres 12/2020). Secara faktual Mahkamah juga mengetahui bahwa pada saat Keppres 12/2020 tersebut diterbitkan, masyarakat tengah menghadapi ancaman Pandemi Covid-19 yang penyebarannya relatif cepat dan dengan tingkat fatalitas yang tinggi sehingga tindakan pencegahan penyebaran penting untuk dilakukan oleh semua pihak. Sehubungan dengan kondisi tersebut, ketentuan mengenai rapat DPR pada keadaan tertentu juga diakomodir dalam Pasal 254 ayat (4) Tatib DPR 2020 yang menyatakan: "Semua jenis rapat DPR dihadiri oleh Anggota, kecuali dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kegentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional rapat dapat dilaksanakan secara virtual dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi." Meskipun Mahkamah dalam putusan sebelumnya menegaskan kehadiran secara fisik dalam proses pembentukan undang-undang termasuk dalam persetujuan bersama adalah sebuah keharusan, namun hal tersebut harus pula memperhatikan bahwa Rapat Paripurna pengesahan RUU Minerba tersebut dilaksanakan pada 12 Mei 2020 atau setelah tanggal ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Oleh karenanya, pelaksanaan rapat secara virtual merupakan wujud sikap kehati-hatian semua pihak yang perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus tersebut yang di antaranya dengan cara menjaga jarak atau melakukan pembatasan fisik (*physical distancing*) serta mengurangi pertemuan di dalam ruangan tertutup. Hal ini tidak hanya dilakukan untuk kegiatan Rapat Paripurna DPR RI, namun pada seluruh kegiatan resmi kenegaraan lainnya, termasuk dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif maupun yudikatif. Di tengah agenda pengesahan RUU Minerba, terdapat kebijakan nasional yang penting untuk dilakukan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, oleh karena itu pelaksanaan rapat secara virtual sebagai pengganti kehadiran secara fisik di dalam ruang rapat dapat dikatakan merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, termasuk RUU Minerba. Selain itu, tidak terdapat bukti adanya keberatan dari para peserta Rapat yang tidak dapat hadir secara fisik, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa keikutsertaan anggota DPR secara virtual dalam pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 tersebut telah menyebabkan tidak terpenuhinya syarat kuorum untuk mengesahkan RUU *a quo*. Menurut Mahkamah, kehadiran secara fisik dalam pengesahan RUU adalah tetap mutlak sepanjang tidak ada alasan yang kuat untuk menyimpangi syarat tersebut. Dengan demikian, pengesahan RUU Minerba pada Rapat Paripurna tanggal 12 Mei 2020, yang mendasarkan pada alasan yang dikemukakan di atas, maka kehadiran anggota secara virtual haruslah dipersamakan dengan kehadiran secara fisik sehingga tetap memenuhi kuorum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon mengenai pengesahan RUU Minerba dalam Rapat Paripurna DPR tidak memenuhi syarat adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon bahwa pembentukan UU 3/2020 seharusnya dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan, menurut Mahkamah frasa "lebih baik" dalam ketentuan Poin 237 Lampiran II UU 12/2011 bermakna *suggestion* yaitu dalam konteks memberikan saran dan bukan suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Dengan demikian, tidak terpenuhinya syarat teknis seperti itu tidak dapat dijadikan alasan bahwa penyusunan suatu undang-undang mengalami cacat formil. Oleh karena itu, dalil para Pemohon berkenaan dengan UU 3/2020 seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang penggantian, bukan undang-undang perubahan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian dalam amar putusan, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi

Menolak permohonan provisi para Pemohon

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) perihal permohonan pengujian formil UU 3/2020 yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa terdapat dua catatan penting yang perlu kami kemukakan yang berkelindan dengan keabsahan formil RUU *carry over*, *in casu* keabsahan *carry over* RUU Minerba.

Pertama, adanya ketidakselarasan pengaturan prosedur berkenaan dengan “posisi pembahasan DIM” antara UU 15/2019 dengan Peraturan DPR 2/2020. Dalam hal ini, Pasal 71A UU 15/2019 menyatakan secara eksplisit posisi DIM “telah memasuki pembahasan DIM”. Sementara itu, Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020 menyatakan posisi DIM “telah memiliki DIM”. Bentangan fakta ini menunjukkan secara terang-benderang terjadi ketidakselarasan pengaturan mengenai “posisi pembahasan DIM”. Apakah ketidakselarasan pengaturan demikian merupakan sesuatu yang terjadi dengan sengaja (*by design*) atau tidak, yang dapat kami pastikan pengaturan yang tidak selaras tersebut menyebabkan persyaratan untuk kemungkinan adanya RUU *carry over* menjadi makin longgar. Pertanyaan berikutnya, apakah pelanggaran syarat tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan RUU tertentu, termasuk RUU Minerba? Karena tidak terdapat penjelasan berkenaan dengan pertanyaan tersebut, kami tidak mungkin memberikan jawaban secara tepat/pasti. Namun yang dapat kami pastikan, melacak urutan waktu, Peraturan DPR 2/2020 disahkan DPR (pada 2 April 2020), jauh setelah pengesahan UU 15/2019 (pada 4 Oktober 2019).

Kedua, apabila ditelusuri bentangan empirik waktu (tanggal) pengesahan UU 15/2019 dan Peraturan DPR 2/2020, pengesahan kedua peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan setelah berakhirnya masa waktu keanggotaan DPR Periode 2014-2019 yang berakhir pada 1 Oktober 2019, yaitu ditandai dengan peristiwa pengambilan sumpah keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Pertanyaan mendasar yang dapat diajukan: apakah mungkin produk hukum yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 4 Oktober 2019 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum “persetujuan *carry over*” RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019? Begitu pula, terhadap Peraturan DPR yang disahkan DPR pada 2 April 2020 diberlakukan surut untuk peristiwa hukum “persetujuan *carry over*” RUU Minerba yang terjadi pada 25 September 2019. Artinya, kesepakatan antara DPR dan (menteri yang ditunjuk mewakili) Presiden pada 25 September untuk menjadikan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* adalah tidak memiliki dasar hukum, kecuali hanya dengan menerima atau membenarkan pemberlakuan surut (*retroactive*) Pasal 71A UU 15/2019 dan Pasal 110 ayat (1) Peraturan DPR 2/2020. Namun, pemberlakuan surut tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena berdasarkan konsideran “Menimbang” huruf b UU 12/2011, “untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan”. Selain itu, pemberlakuan surut juga akan mengingkari fakta bahwa sebelum pengesahan UU 15/2019, pengaturan yang masih berlaku/eskhis ketika itu (yaitu UU 12/2011) tidak mengatur masalah *carry over* RUU kepada DPR periode berikutnya.

Sepanjang bukti-bukti yang disampaikan dan fakta yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi, adalah benar telah terjadi kesepakatan menjadikan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024. Artinya, salah satu persyaratan untuk RUU *carry over* telah dipenuhi. Namun demikian, persyaratan “pembahasan DIM” belum benar-benar terjadi. Ketidakterpenuhan persyaratan tersebut dapat dilacak dari keterangan DPR yang pada pokoknya menyatakan **rapat DPR pada 25 September 2019 hanya beragendakan penyerahan DIM**. Karena DIM RUU Minerba baru diserahkan pada 25 September 2019, dan pada malam harinya baru dibentuk panitia kerja (panja), oleh karenanya dalam batas penalaran yang wajar, dapat dipastikan tidak akan pernah dilakukan pembahasan DIM sebelum dilakukan penyerahan pada 25 September

2019 dimaksud dan memang benar Mahkamah tidak mendapatkan bukti di persidangan terkait hal itu. Selain itu, dari keterangan DPR pula diketahui, setelah rapat pada malam hari pada 25 September 2019 tidak ada rapat DPR. Artinya pula, selama keanggotaan DPR Periode 20014-2019 belum pernah dilakukan pembahasan DIM RUU Minerba. Dengan begitu, seandainya pun telah terjadi kesepakatan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* kepada keanggotaan DPR Periode 2019-2024, padahal nomenklatur *carry over* sendiri beserta syarat- syaratnya baru ada pada bulan Oktober pasca Pasal 71A UU 15/2019 dibentuk dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, kami tidak mendapatkan bukti yang sah dan menyakinkan bahwa DIM RUU Minerba telah dilakukan pembahasan DPR Periode Tahun 2014-2019. Dengan demikian, dua persyaratan yang berlaku secara kumulatif yang dapat membenarkan RUU Minerba sebagai RUU *carry over* tidak terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, tidak ada keraguan bagi kami untuk menyatakan pembentukan UU 3/2020 adalah cacat secara formil.